



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 216 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA ANGGOTA PANTIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
DEWANTARA, KECAMATAN SEUNUDDON,
DAN KECAMATAN PIRAK TIMUR PADA KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Dewantara, Kecamatan Seunuddon, dan Kecamatan Pirak Timur pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106)
 4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 195 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memerhatikan:

1. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 382/PP.04-BA/1108/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilu Tahun 2024;
2. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 413/PP.04-BA/1108/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilu Tahun 2024;
3. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 415/PP.04-BA/1108/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DEWANTARA, KECAMATAN SEUNUDDON, DAN KECAMATAN PIRAK TIMUR PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Dewantara, Kecamatan Seunuddon, dan Kecamatan Pirak Timur, masing-masing atas nama:

1. Reza Amalia, Gampong Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara;
2. Mujiburrahman, Gampong Cot Trueng, Kecamatan Seunuddon; dan
3. Nurkemala Dewi, Gampong Paya Lueng Jalo, Kecamatan Pirak Timur.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 15 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

HIDAYTUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

